

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 3 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

KOMISARIS DAN DIREKSI PT. CITRA BANGUN SELARAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) Di Kabupaten Bandung, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme/Tata Cara Pendirian PT Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Prosedur, persyaratan, tugas, wewenang gaji, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris PT. CBS belum diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Komisaris dan Direksi PT. Citra Bangun Selaras.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan PT Citra Bangun Sarana (Persero) Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KOMISARIS DAN DIREKSI PT. CITRA BANGUN SELARAS KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Persero swasta adalah bentuk badan hukum yang menyimpan saham pada PT. Citra Bangun Selaras.
10. Persero Masyarakat adalah masyarakat atau perorangan yang menyimpan sahamnya pada PT. Citra Bangun Selaras.
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dialihkan kepada direksi atau komisaris.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat Anggota Direksi

Pasal 2

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

- usia antara 25-56 tahun;
- sehat jasmani dan rohani;
- berpengalaman dibidangnya;
- pendidikan minimal S1;
- tidak pernah dinyatakan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit; atau
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT. Citra Bangun Selaras yang sehat;
- tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, atau dengan Komisaris atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- tidak dicabut haknya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada perusahaan lain.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 3

- (1) Anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorangnya diangkat sebagai direktur utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan oleh Bupati Bandung.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan apabila menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik dalam mengelola perseroan, setelah masa jabatan dimaksud berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Untuk Anggota Direksi wakil dari Mitra Kerja diusulkan oleh Mitra Kerja kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Proses pengangkatan anggota direksi dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham untuk diusulkan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota direksi wakil dari Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui fit and proper tes oleh tim independen.

Pasal 5

Anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi berhenti karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. reorganisasi;
 - d. mencapai batas usia pensiun 59 tahun;
 - e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan perseroan;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap.

Pasal 7

Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB III

PENGANGKATAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat Menjadi Anggota Komisaris

Pasal 8

Anggota komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

- sehat jasmani dan rohani;
- usia maksimal 63 tahun, pada waktu pertama pengangkatan;
- pendidikan minimal S1;
- tidak pernah diumumkan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- mempunyai komitmen untuk mengembangkan perusahaan;
- menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, atau dengan Komisaris atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Kedua

Pengangkatan Komisaris

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama atau Ketua Komisaris.
- (2) Anggota dewan Komisaris diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan, selama jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya apabila menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan.
- (4) Untuk anggota komisaris yang berasal dari mitra kerja diusulkan oleh Mitra Kerja kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Komisaris

Pasal 10

- (1) Proses pengangkatan anggota dewan komisaris dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham untuk diusulkan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengusulan anggota komisaris wakil dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengusulan anggota komisaris wakil dari mitra kerja dilaksanakan oleh mitra kerja.

Bagian Keempat
Pemberhentian Komisaris

Pasal 11

- (1) Komisaris berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Komisaris berhenti karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. reorganisasi;
 - d. mencapai batas usia pensiun 59 tahun;
 - e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan perseroan;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas , Fungsi, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

Paragraf 1
Tugas Direksi

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perseroan dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan tahunan dan jangka panjang;
- c. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- d. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham insidental dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perseroan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. melaksanakan kegiatan teknik Perseroan;
- h. mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;
- i. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
- j. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan Perhitungan laba/rugi;
- k. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan seluruh dokumen Perseroan.

Paragraf 2
Fungsi Direksi

Pasal 13

Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan manajemen Perseroan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan berdasarkan kebijakan umum Rapat Umum pemegang saham (RUPS);
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perseroan kepada Pemegang Saham melalui komisaris yang meliputi kebijakan bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, usaha, umum dan pengawasan untuk mendapatkan penetapan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- d. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba/rugi kepada Pemegang Saham melalui Komisaris untuk mendapatkan penetapan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Paragraf 3
Wewenang Direksi

Pasal 14

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perseroan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris;
- c. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili perseroan apabila dipandang perlu;
- d. membeli, menjual atau cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perseroan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham (RUPS) atas pertimbangan komisaris;
- e. menetapkan biaya perjalanan dinas komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Paragraf 4
Tanggungjawab Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 10, dan 11 bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas Direksi

Paragraf 1
Direktur Utama

Pasal 16

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan serta merencanakan teknis operasional pengelolaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Daerah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rencana Kerja Anggaran Perseroan serta mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dan pengelolaan kekayaan Perseroan.

Paragraf 2
Direktur Keuangan dan Umum

Pasal 17

- (1) Direktur keuangan dan Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta mengelola perseroan di bidang keuangan, umum, sumberdaya manusia, hukum serta hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian tugas-tugas Bagian yang ada di lingkungan Direktur Keuangan dan Umum;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan Perseroan dengan Direksi, komisaris, Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Perseroan di bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pembinaan administratif dalam pengelolaan bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat.

Paragraf 3
Direktur Operasional

Pasal 18

- (1) Direktur Operasional mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta menyelenggarakan kegiatan Perseroan di bidang teknik operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Direktur Operasional mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian tugas-tugas dilingkup direktur operasional;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan Perseroan dengan Direksi, komisaris, Pemerintah Daerah dan institusi lainya dalam bidang teknik operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan Perseroan bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional;
 - d. penyelenggaraan pembinaan administratif dalam pengelolaan bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional.

Bagian Ketiga

Rapat Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi menyelenggarakan rapat anggota direksi dan dihadiri oleh komisaris, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun atau berdasarkan kebutuhan Perseroan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

Bagian Kesatu

Tugas , Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Komisaris

Pasal 20

- (1) Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan, membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya, memberikan laporan tentang tugas pengawasannya yang telah dilakukan kepada RUPS.
- (2) Komisaris mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perseroan.

- (3) Komisaris mempunyai wewenang;
- a. memberikan nasehat kepada direksi mengenai pengelolaan perseroan;
 - b. memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang kas;
 - c. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi;
 - d. memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dibawa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - e. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bagian Kedua
Tanggungjawab Komisaris

Pasal 21

Komisaris dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VI
PENGHASILAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Penghasilan Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi menerima penghasilan yang meliputi :
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan lain-lain.
- (2) Besar gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta perkembangan perseroan.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Dewan komisaris.

Bagian Kedua
Penghasilan Komisaris

Pasal 23

Komisaris menerima honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Perseroan.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu
Wewenang RUPS

Pasal 24

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas, Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.
- (3) Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS.

Bagian Kedua
Pelaksanaan RUPS

Pasal 25

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus dilampirkan :
 - a. laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - f. nama anggota direksi dan dewan komisaris.
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
 - h. laporan tahunan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota komisaris dan semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Dewan komisaris atau pemegang saham.

Pasal 27

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasionalnya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme/Tata Cara Pendirian PT Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BANDUNG
ttd
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002**

